



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Direksi SUNARSO, memberikan kuasa kepada ASA AGENG AFIANTO, sebagai pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Solok, yang dalam perkara ini diwakili oleh:

- 1) Zulpakar**, MANAJER BISNIS MIKRO PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA SOLOK, beralamat di Solok;
- 2) Heny Ryona**, KEPALA UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT AROSUKA, beralamat di Solok;
- 3) Revinoanosky**, ASSOCIATE MANTRI 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT AROSUKA; Beralamat di Solok;
- 4) Afnan K**, PETUGAS DALAM PENUGASAN KHUSUS, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI , BO SOLOK; Beralamat di Solok;
- 5) Vendra Welly**, OFFICER - MONITORING & EVALUATION FUNCTION PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk REGIONAL OFFICE PADANG; Beralamat di Solok;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) **Epi Susanti**, PETUGAS ADMINISTRASI UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA SOLOK; Beralamat di Solok;

7) **Elvando**, PETUGAS ADMINISTRASI UNIT PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI UNIT SUB AREA SOLOK; Beralamat di Solok;

Berdasarkan Surat Tugas B.2066.GS-KC-III/MKR/11/2023 Tanggal 22 November 2023 dan Surat Kuasa Nomor B. 2067.GS-KC-III/MKR/11/2023 Tanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 23-11-2023 dibawah register 269/SK/Pdt/XI/2023/PN.Kbr, memilih domisili hukum di Kantor BRI Unit Aro Suka, Jalan Raya Solok-Padang, Nagari batang Barus, Kecamatan gunung Talang, Kabupaten Solok, / Email *episusanti59@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

1. **MISRAL**, Lahir di Jawi-Jawi, Tanggal 31 Maret 1975, bertempat tinggal di Jorong Pasar Baru, Nagari Koto Gadang Guguk, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. **SUSMIARNIS**, Lahir di Guguk, Tanggal 25 Juni 1981, bertempat tinggal di Jorong Pasar Baru, Nagari Koto Gadang Guguk, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 23 November 2023 dalam Register Nomor

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/Pdt.G.S/2023/PN Kbr, telah mengajukan gugatan dengan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya Epi Susanti, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat panggilan sidang tanggal 28 November 2023 dan 8 Desember 2023 Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu Hakim berpendapat Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan karenanya persidangan dalam perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1912ISFE/8050/12/2019 tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Misral dan Susmiarnis, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 277/Nagari Jawi-Jawi, tanggal 12 Agustus 2016, atas nama pemegang hak Misral, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang dibuat oleh Misral dan Susmiarnis, tanggal Desember 2019, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan antara Misral dan Susmiarnis selaku Pemberi Kuasa dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku penerima kuasa tanggal Desember 2019, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 16 Agustus 2023, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda Bukti P-9;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Panggilan Tunggakan tanggal 20 September 2023, diberi tanda Bukti P-10;

11. Hasil Cetak (*Printout*) rekening koran, diberi tanda Bukti P-11;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah dibubuhi dengan meterai secukupnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah dilakukan pengesahan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021. Kemudian setelah Hakim mencocokkan dengan dokumen aslinya, Hakim berpendapat fotokopi bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, tersebut telah sesuai dengan dokumen aslinya, kecuali P-3 fotokopi dari fotokopi dan P-11 hasil cetak (*printout*);

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji/ Wanprestasi terhadap kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang tanggal 12 Bulan Desember tahun 2017 (12-12-2019);

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Negeri Kotobaru karena baik Penggugat maupun Tergugat semuanya berdomisili hukum di daerah hukum Pengadilan Negeri Kotobaru serta termasuk dalam ruang lingkup gugatan sederhana karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (KUHPdata) tentang syarat sah suatu perjanjian dimana disyaratkan harus terdapat kesepakatan antara para pihak, adanya kecakapan bagi pihak yang mengadakan perjanjian, mengatur suatu hal tertentu, dan suatu hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan lainnya, maka Penggugat dan Tergugat telah saling mengikatkan diri antara yang satu dengan yang lain untuk melaksanakan Perjanjian kredit sehingga perjanjian kredit tersebut telah sah serta mengikat menurut hukum, dan para pihak tersebut berkewajiban melaksanakan Perjanjian yang telah disepakati;
- Bahwa berdasarkan bukti penerimaan pembayaran/ kwitansi (bukti P-2) Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai pemberian pinjaman uang kepada Tergugat, dan Tergugat telah menerima uang pinjaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1, diketahui bahwa pokok perjanjian kredit tersebut yaitu utang pokok sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), bunga 0.92% (nol koma Sembilan dua persen) per bulan dari hutang pokok, denda keterlambatan $50\% \times \text{suku bunga } 0.92\% \times \text{tunggakan (pokok + bunga)}$ setiap bulannya dan dihitung tiap bulan keterlambatan, beserta biaya-biaya lain yang telah diatur dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 1 Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-1), pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak surat pengakuan hutang tersebut ditandatangani yaitu pada tanggal 12-12-2019 (dua belas Desember tahun dua ribu sembilan belas);
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 2 Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-1), Tergugat wajib membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunga dalam 30 kali angsuran masing-masing sejumlah Rp5.546.700,00 (lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulannya;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 2 Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-1), pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 12 (dua belas) pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, dan P-6, diketahui bahwa untuk menjamin pelunasan utang Tergugat terhadap Penggugat, Para Tergugat telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00277/ Nagari Jawi-Jawi Guguk atas nama Misral;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-8, P-9, dan P10, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa rekening koran, 13 November 2020 Tergugat tidak membayar angsuran secara tertib sesuai jadwal serta jumlah pembayaran angsuran sebagaimana telah diperjanjikan dalam surat perjanjian kredit;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai apakah Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban atau lalai (wanprestasi) sebagaimana telah diperjanjikan sesuai dengan bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena pembayaran angsuran pinjaman yang menjadi kewajiban Para Tergugat melewati waktu jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah ditentukan di dalam Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-1), dibuktikan dengan surat bukti P-1, P-8, P-9, P-10, dan P-11, serta telah tidak membayar angsurannya sejak 13 November 2020, oleh karenanya Tergugat berada dalam keadaan yang menunjukkan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan;

Menimbang bahwa bentuk-bentuk wanprestasi menurut teori hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu berupa:

- a. Tidak berprestasi sama sekali atau berprestasi tapi tidak bermanfaat lagi atau tidak dapat diperbaiki.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
- d. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak memenuhi prestasinya sehingga dapat dikatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi. Maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPer pada pokoknya mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga mulai diwajibkan karena tak dipenuhinya suatu perikatan atau melampaui waktu yang telah ditentukan. Oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi atau tidak memenuhi perikatan yang telah ditentukan, maka wajib memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa ia mengakui berhutang kepada Penggugat dan sedang berupaya untuk membayar hutang tersebut, namun Tergugat tidak menyampaikan alasan atau keadaan yang terduga yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga menyebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi. Dengan Demikian maka menurut Pasal 1244 KUHPer Tergugat harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menilai jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat sesuai dengan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang dapat menunjukkan sisa pokok pinjaman (*vide* P-11), dihubungkan dengan posita angka 1 huruf e dan dimintakan dalam Petitum angka 3 (tiga), Hakim dengan mencermati senyatanya jumlah kewajiban yang belum dan harus dibayar oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kewajiban	Jumlah
1.	Total pokok Pinjaman/Kredit	Rp106.175.157,00
2.	Total bunga Kredit	Rp13.965.641,00
3.	Total denda/ <i>penalty</i>	Rp-,00
TOTAL		Rp120.140.798,00

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang	(seratus dua puluh juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah)
-----------	---

Menimbang bahwa terhadap bagian dari petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya juga meminta agar pembayaran atau pelunasan sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda/penalty) tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, Hakim berpendapat bahwa putusan yang dapat dijalankan dan dilakukan upaya paksa (eksekusi) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga permintaan agar pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan adalah bertentangan dengan hukum apabila dikabulkan dan berpotensi melawan hukum jika masih terdapat upaya hukum terhadap putusan atau putusan ini belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa terhadap bagian dari petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim berpedoman pada Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu”, sehingga ketentuan mengenai proses, prosedur dan tata cara eksekusi mengenai jaminan terhadap pelunasan utang atau pembayaran sejumlah uang telah diatur dalam Pasal 208 R.Bg, Pasal 215 R.Bg dan peraturan lainnya yang terkait. Begitu pula terhadap jaminan khusus berupa jaminan perorangan, jaminan berupa barang-barang yang menjadi obyek yang dibebani Hak Tanggungan atau Fidusia, ataupun bentuk jaminan lainnya terhadap pelunasan dan pembayaran juga telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangannya masing-masing sehingga ketentuan tersebut haruslah dipenuhi

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu. Disamping itu, objek Sertifikat Hak Milik 00277/ Nagari Jawi-Jawi Guguk atas nama Misral tersebut belum dibebani Hak Tanggungan sehingga harus terlebih dahulu mematuhi ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan untuk menjamin pelunasan utang Tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat tersebut telah masuk dalam ranah kewenangan eksekusi yang telah diatur serta harus patuh dan tunduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 5 mengenai permohonan agar Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas obyek berupa Sertifikat Hak Milik 00277/ Nagari Jawi-Jawi Guguk atas nama Misral, dikaitkan dengan alasan Penggugat pada posita angka 1 huruf f, Hakim berpedoman pada Pasal 261 ayat (1) R.Bg. yang menyebutkan *"Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak, atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap benda-benda tersebut untuk menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya"*. Penggugat dalam surat gugatannya tidak mendalilkan maupun membuktikan dugaan yang beralasan bahwa Tergugat berusaha menggelapkan, membawa pergi atau bermaksud agar objek tersebut tidak dapat dijangkau, sebagai alasan nyata yang menjadi dasar pertimbangan terhadap permohonan sita jaminan. Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat adanya persangkaan yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindah tangankan atau menjauhkan barang dari kepentingan Penggugat. Dengan demikian Permohonan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum;

Menimbang karena telah terdapat petitum dari gugatan Penggugat yang ditolak oleh Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya,

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dari Penggugat tidak dapat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum angka 4 dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang karena terdapat petitum dari gugatan Penggugat yang dikabulkan oleh Hakim, Hakim berpendapat bahwa gugatan dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa segala dalil-dalil Penggugat, alat-alat bukti, dan hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini telah dikesampingkan pula karena Hakim berpendapat bahwa hal tersebut memiliki nilai pembuktian bebas, tidak mengikat atau tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Memperhatikan KUHPerdata, R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp120.140.798,00 (seratus dua puluh juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp106.175.157,00 (seratus enam juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) ditambah bunga sebesar Rp13.965.641,00 (tiga belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), ditambah denda sebesar Rp-,00;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tati Sulastris, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tati Sulastris

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor (ATK) Perdata	: Rp75.000,00;
3. Panggilan-panggilan	: Rp112.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp30.000,00;
5. Redaksi	: Rp10.000,00;
6. Meterai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 21/Pdt.G.S/2023/PN Kbr